



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 19 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI REHABILITASI SOSIAL NILAM SURI PADA DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,





- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dan bermartabat, maka Pemerintah Kota Batam telah selesai melaksanakan pembangunan Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri Kota Batam;
 - b. bahwa agar panti tersebut dapat berjalan efektif sehingga fungsi dan peran sosial dapat ditingkatkan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri Kota Batam;
 - c. bahwa guna membentuk Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Walikota Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI REHABILITASI SOSIAL NILAM SURI PADA DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
6. Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam;
7. Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri yang selanjutnya disingkat UPT-PRS Nilam Suri adalah Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri Pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam;
8. Panti sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah sosial kearah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial;
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional dalam lingkup Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Panti Rehabilitasi Sosial Nilam Suri pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT-PRS NILAM SURI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1). UPT merupakan unsur pelaksana tugas operasional dinas di lapangan.
- (2). UPT-PRS Nilam Suri dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4




UPT-PRS Nilam Suri mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- (1). Menyusun perencanaan dan program panti rehabilitasi sosial.
- (2). Menyusun anggaran pelaksanaan, pengembangan dan operasional menjadi kegiatan tahunan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
- (3). Melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial terhadap penyandang masalah sosial sehingga dapat memperbaiki kemampuan, peranan sosial, harkat dan martabat mereka dalam kehidupan bermasyarakat.
- (4). Melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah sosial sehingga dapat memperbaiki kemampuan, peranan sosial, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat.
- (5). Melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
- (6). Membuat dan melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik kepada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas sosial dan Pemakaman Kota Batam.
- (7). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT-PRS Nilam Suri terdiri dari:
 - a. Kepala UPT-PRS Nilam Suri;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala UPT-PRS Nilam adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pangkat dan golongan minimal Penata Muda Tingkat I /IIIb
- (3) Kepala Sub bagian Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki pangkat dan golongan minimal penata muda /IIIa.
- (4) Eselonering susunan organisasi UPT-PRS Nilam Suri adalah Eselon IVa.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
ABAG	

- (5) Bagan Organisasi UPT-PRS Nilam Suri sebagaimana tersebut ada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 6

- (1) Kepala UPT-PRS Nilam Suri dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-PRS Nilam Suri diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPT-PRS Nilam Suri dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 Juni 2010


WALIKOTA BATAM







Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
NIP. 196011231985034009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 122

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 19 Tahun 2010
Tanggal : 18 Juni 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN TEKNIS PANTI
REHABILITASI SOSIAL NILAM SURI PADA DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN
KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

